

## Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Jember Perspektif Hukum Lingkungan

**Dewi Puspita Arini<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Syariah IAIN Jember. E-mail: [dwpsps@gmail.com](mailto:dwpsps@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>How to cite:</b> Dewi Puspita Arini, 'Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Jember Perspektif Hukum Lingkungan' (2021) Vol. 2 No. 2 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah IAIN Jember.</p> <p><b>Histori artikel:</b> Submit 15 April 2021; Diterima 6 Agustus 2021; Diterbitkan 30 Agustus 2021.</p> <p><b>ISSN:</b> 2723-0406 (media cetak) <b>E-ISSN:</b> 2775-5304 (media online)</p>	<p>Humans have put themselves in the position of vicegerent of Allah on earth. A healthy environment provides opportunities for the survival of the ecosystem as a whole, otherwise a polluted environment will not be able to support overall survival. Therefore, creating a living environment that has a positive impact on human prosperity is a must. Safekeeping of assets or also known as investment, where investment is an investment made by investors, both foreign and domestic investors in various business fields that are open for investment, with the aim of obtaining profits. In this case, investors do various ways to get profits in connecting a life. Investment is also contained in a financial institution, investment can also be in the form of mining, as is often the case in Indonesia, various types of mining continue to grow in this country such as oil and gas mining, coal, to mineral mining. However, in the process and application of mining permits, there are many that lead to conflicts in the future. One of them is the application of a limestone mining permit on Mount Sadeng Jember. This study discusses the application of limestone mining permits in Gunung Sadeng Jember and the impact and resolution of the problem on the people of Jember.</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Permits, Mining, Environmental Law.</i></p> <p><b>Abstrak</b> Manusia telah menempatkan diri pada posisi sebagai khalifah Allah di bumi. Lingkungan yang sehat memberikan peluang bagi kelangsungan hidup ekosistem secara menyeluruh, sebaliknya lingkungan yang tercemar tidak akan mampu menunjang kelangsungan hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu menciptakan lingkungan hidup yang berdampak positif bagi kemakmuran manusia itulah sebuah keharusan. Penyimpanan harta kekayaan atau dapat dikenal juga dengan istilah investasi, yang mana investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hal ini investor melakukan berbagai cara untuk mendapat keuntungan dalam menyambung sebuah kehidupan. Investasi juga terdapat dalam sebuah lembaga keuangan, investasi juga bisa terdapat dalam bentuk pertambangan, seperti yang banyak terjadi di Indonesia berbagai macam jenis pertambangan terus tumbuh di negeri ini seperti pertambangan minyak bumi dan gas, batu bara, hingga pertambangan mineral. Namun dalam proses dan penerapan izin pertambangan tidak sedikit yang berujung menimbulkan konflik di kemudian hari. Salah satunya yakni penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng Jember. Penelitian ini membahas mengenai penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng Jember serta dampak dan resolusi permasalahannya terhadap masyarakat Jember.</p> <p><b>Kata Kunci:</b> <i>Izin, Pertambangan, Hukum Lingkungan.</i></p>

## Pendahuluan

Manusia menempati posisi terpenting dalam lingkungan hidup untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu serta untuk menjamin kelestariannya agar tetap bermanfaat untuk generasi-generasi selanjutnya. Pengertian lingkungan hidup mencakup lingkungan alam hayati, lingkungan alam non hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial yang mempengaruhi keberlangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.<sup>1</sup>

Islam memandang penataan lingkungan menjadi tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah di Bumi.<sup>2</sup> Tata lingkungan yang memberi manfaat besar bagi manusia terletak pada mekanisme kerja antara ekosistem dengan komunitas manusia. Jika mekanisme berjalan dengan baik, berarti manusia telah menempatkan diri pada posisi sebagai khalifah Allah di Bumi. Lingkungan yang sehat memberikan peluang bagi kelangsungan hidup ekosistem secara menyeluruh, sebaliknya lingkungan yang tercemar tidak akan mampu menunjang kelangsungan hidup secara menyeluruh. Oleh karena itu menciptakan lingkungan hidup yang berdampak positif bagi kemakmuran manusia merupakan sebuah keharusan.

Demokrasi ekonomi dibangun hanya untuk kemakmuran masyarakat yang paling diutamakan, bukan kemakmuran orang-perorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup>

Penyimpanan harta kekayaan atau dapat dikenal juga dengan istilah investasi, yang mana investasi merupakan penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.<sup>4</sup> Dalam hal ini investor melakukan berbagai cara untuk mendapat keuntungan dalam menyambung sebuah kehidupan. Investasi tidak hanya terdapat dalam sebuah lembaga keuangan, tetapi investasi juga bisa terdapat dalam bentuk pertambangan, seperti yang banyak terjadi di Indonesia berbagai macam jenis pertambangan terus tumbuh di negeri ini seperti pertambangan minyak bumi dan gas, batu bara, hingga pertambangan mineral.

Pertambangan yang selama ini dikenal ialah pengerukan dari permukaan bumi hingga jauh ke dalam tanah, oleh seorang ahli lebih diminimalisir arti dari pertambangan yang merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi, untuk menggali bahan tambang diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.<sup>5</sup> Usaha Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1984-1996 No. 126, bahan galian digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu: **Bahan galian strategis** (Golongan A) yang terdiri dari antrasit, semua jenis batu bara; besi, titanium, vanadium, nikel, kobalt, mangan, dan timah

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), 3.

<sup>2</sup> QS. Al-Baqarah (2): 30.

<sup>3</sup> Pasal 33 UUD 1945, 44-45.

<sup>4</sup> Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 33.

<sup>5</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 7.

putih; torium, radium, uranium, zirkon, klorit; minyak bumi, lilin, (semua jenis bitumen cair); aspal (semua jenis bitumen padat). Bahan galian vital (Golongan B) yang terdiri dari emas, platina, air raksa, perak; belerang, antimon, bismut; magnesium, kromium, kalsium. Bahan galian tidak termasuk strategis dan vital (Golongan C) yaitu batu kapur, batu pasir, tanah liat, dll.<sup>6</sup>

Batu kapur merupakan salah satu bahan galian C yang banyak terdapat di Indonesia. Pegunungan kapur di Indonesia menyebar dari Barat ke Timur mulai dari pegunungan di Jawa Tengah hingga ke Jawa Timur, Madura, Sumatra, dan Irian Jaya. Besarnya potensi tersebut diiringi pula dengan konsumsi batu kapur yang besar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Secara umum segala benda yang ada di rumah dan kantor membutuhkan batuan kapur dengan fase tertentu baik langsung maupun tidak langsung. Batu kapur ialah batuan sedimen yang terdiri dari mineral *calcite* (kalsium *carbonate*). Sumber utama dari *calcite* adalah organisme yang berasal dari laut dan menghasilkan kulit kerang yang keluar ke air dan terbawa hingga bawah samudera sebagai *pelagic ozone*. *Calcite* sekunder juga dapat terdeposisi oleh air meteorik tersupersaturasi (air tanah yang presipitasi material di gua). Ini menciptakan *speleothem* seperti *stalagmite* dan *stalaktit*. Bentuk yang lebih jauh terbentuk dari *Oolite* (batu kapur *Oolitic*) dan dapat dikenali dengan penampilannya yang “granular”. Batu kapur membentuk 10% dari seluruh batuan sedimen.<sup>7</sup>

Proses berlangsungnya kegiatan penambangan tentu tidak hanya dampak positif yang dihasilkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan selalu menjadi masalah dalam setiap industri penambangan. Salah satu kerusakan lingkungan yang rusak akibat adanya penambangan batu kapur di Desa Grenden Kecamatan Puger adalah ekologi yang ada di kawasan Gunung Sadeng. Gunung Sadeng termasuk pada tiga desa di Kecamatan Puger yakni, Desa Grenden, Desa Puger Kulon, dan Puger Wetan. Namun, bagian terbesarnya terdapat pada Desa Grenden. Akibat adanya kegiatan penambangan batu kapur sebagai bahan dasar pembuatan semen dan cat yang dilakukan oleh warga Kecamatan Puger dan pekerja pabrik salah satu dampaknya adalah merusak kawasan ekologi yang ada di sekitar Gunung Sadeng.

Kurangnya pengetahuan warga Desa Grenden Kecamatan Puger terhadap pentingnya menjaga lingkungan agar tidak berdampak pada rusaknya ekologi yang ada di Gunung Sadeng tergolong sangat rendah, masyarakat yang pro tambang dan pekerja pabrik di Desa Grenden hanya mementingkan dampak positifnya saja berupa penghasilan yang dihasilkan dari penambangan batu kapur. Dari berbagai dampak yang terjadi secara langsung terhadap masyarakat juga seiring dengan timbulnya konflik antara masyarakat yang kontra tambang dengan pihak pengusaha tambang, masyarakat menganggap bahwa pengusaha tambang tidak menelaah lebih jauh dampak yang akan terjadi.

Semenjak berdirinya berbagai perusahaan di Gunung Sadeng telah dianggap menjadi ladang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar Gunung Sadeng, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa semakin bertambahnya jumlah perusahaan dan semakin meningkatnya jumlah angka pengerukan batu kapur di Gunung Sadeng maka meningkat pula risiko kerusakan alam dan protes masyarakat yang sering kali dipandang

---

<sup>6</sup> Firdaus Maskuri. “Identifikasi Bahan Galian dalam Metode Eksplorasi Awal”, (Yogyakarta, Jurnal Ilmiah MPG, Vol, 3, No, 1, 2010), 1-10.

<sup>7</sup> Algunadi, I., Astawa, I. M., & Sutarjo. “Analisis Dampak Penambangan Batu Kapur terhadap Lingkungan di Kecamatan Nusa Penida”, Jurnal Bencana dan Lingkungan Geologi, (2010), 1-13.

sebelah mata oleh para pemilik perusahaan bahkan pemerintah daerah Kabupaten Jember. Jika dipersentasekan 45% masyarakat menyatakan telah terjadi berkurangnya debit hujan yang disebabkan oleh mesin laser pemecah mendung yang digunakan oleh perusahaan tambang untuk menghindari turunnya hujan, 35% masyarakat telah menyatakan telah terjadi kepadatan lalu lintas yang disebabkan banyaknya kendaraan besar yang keluar masuk ke daerah pertambangan, 85% masyarakat telah menyatakan meningkatnya polusi udara yang disebabkan oleh proses produksi pabrik, 45% masyarakat menyatakan telah mengalami gangguan kesehatan, 80% masyarakat menyatakan minimnya jumlah air terutama untuk irigasi sawah yang berada di daerah kawasan Gunung Sadeng, dan 18% masyarakat menyatakan telah mengalami peningkatan pendapatan. Dari hasil persentase di atas, menyatakan bahwa keluhan masyarakat yang menjadi pundi-pundi terjadinya permasalahan dari adanya penambangan.

Dari sini dapat kita lihat, apakah wilayah Kabupaten Jember merupakan wilayah tambang atau bahkan merupakan wilayah hutan lindung yang haram hukumnya menjadi kawasan pertambangan, dan jika memang benar daerah Puger adalah wilayah pertambangan, apakah semua sudah sesuai dengan peraturan negara maupun aturan Islam? Dan dari berbagai permasalahan teknis yang kerap terjadi ini, apa formulasi masyarakat dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan dari kegiatan penambangan dan proses produksi dari berbagai pabrik?

Konflik pertambangan yang kerap terjadi di beberapa daerah juga mendapat pertentangan hebat dari masyarakat, yang melawan untuk tetap menjaga tempat hidupnya tidak diusik dengan pekerjaan yang akan mengancam kelestarian lingkungan hidup mereka. Pertambangan pasir yang berada di Kabupaten Lumajang, menimbulkan konflik yang begitu mencekam sehingga menewaskan seorang aktivis lingkungan yakni Salim Kancil, yang dengan sekuat tenaga mempertahankan lingkungan dari kerusakan. Konflik juga terjadi pada tambang emas di Tumpang Pitu Banyuwangi, yang masyarakatnya telah melakukan penolakan secara besar-besaran demi menekan para pemilik perusahaan untuk menghentikan penggalian. Serupa juga dengan tambang emas manga'an yang terjadi di Blok Silo, usaha masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat menentang adanya penggalian tambang emas, sehingga memunculkan berbagai aksi demonstrasi masyarakat yang juga dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa dan aktivis lingkungan Kabupaten Jember yang menolak keras adanya tambang.

Dalam segi fikih lingkungan merusak lingkungan merupakan hal tercela, kerusakan lingkungan yang secara maksimal disebabkan oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan, dalam hal ini sudah tertulis jelas dalam beberapa surat Al-Quran. Allah telah menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia-manusia di bumi, tujuannya yakni agar manusia memanfaatkannya dengan baik, secara wajar dan tidak berlebih-lebihan serta tidak menimbulkan *mudharat* yang besar baik bagi kehidupan sekarang dan kehidupan di masa yang mendatang. Terdapat dalam Surat Al-Baqarah Ayat 22:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan

itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui".<sup>8</sup>

Sedangkan dalam fikih investasi, pelaksanaan kegiatan investasi harus memiliki manfaat dan dampak positif yang luas bagi perekonomian suatu negara. Secara prinsip syariah, Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai sektor mana saja yang boleh dan tidak boleh dimasuki investasi, berbagai aspek pelaksanaan investasi meliputi: aspek material, aspek kehalalan, aspek sosial dan lingkungan, serta aspek pengharapan kepada rida Allah SWT.<sup>9</sup> Bagi Islam investasi merupakan hal yang sangat penting sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian di masa depan.

Kawasan kapur adalah kawasan yang mudah rusak "fragil" serta memiliki daya lenting yang sangat kecil, kondisi demikian mengharuskan kawasan tersebut harus direncanakan dengan sangat matang sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Apabila kerusakan kawasan kapur di Gunung Sadeng terjadi, secara otomatis akan berdampak pada keseimbangan ekologi yang tidak lagi seimbang. Hal ini disebabkan adanya kerusakan kawasan yang merupakan rumah dari ekosistem di wilayah Gunung Sadeng Kecamatan Puger. Menimbang kawasan kapur yang mudah rusak dan mempunyai daya lenting yang rendah, maka kerusakannya akan berdampak pada keseimbangan ekologi yang ada di Gunung Sadeng. Sehingga demi mengutamakan kepentingan di masa mendatang agar dampak ekologi yang ditimbulkan tidak semakin parah, dan agar kawasan karst di Gunung Sadeng dapat terus dimanfaatkan, maka perlu diadakannya penelitian secara mendalam terkait perizinan dan permasalahan dalam pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng.

### **Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng Jember?
2. Bagaimana dampak penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng terhadap masyarakat Jember?
3. Bagaimana permasalahan penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng Jember perspektif hukum lingkungan?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah metode atau cara yang digunakan dalam aktivitas penelitian dengan menyesuaikan pada jenis penelitian.<sup>10</sup> Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di wilayah Kecamatan Puger Kabupaten Jember. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana penelitian ini berfokus pada fenomena yang terjadi di lapangan dalam situasi tertentu. Metode Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pos positivisme, yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

---

<sup>8</sup> Q.S. Al-Baqarah Ayat 22.

<sup>9</sup> Wasilul Chair, "Manajemen Investasi di Bank Syariah". *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* (2015), 203.

<sup>10</sup> Moh Anwar Nuris, "Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Memajukan Kabupaten Jember", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1, No. 3, (Desember, 2020), 306.

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>11</sup>

## Hasil dan Pembahasan

### Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapuri di Gunung Sadeng Jember

Selama ini yang berwenang mengeluarkan perizinan mendirikan usaha perdagangan di daerah adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan, namun sejak tahun 2008 kewenangan tersebut beralih kepada Kantor atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Pengalihan kewenangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini sendiri merupakan pelaksanaan dari Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menentukan untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Gubernur/Bupati/Walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu, yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.

Adapun tugas Kantor atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kantor atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:<sup>12</sup>

1. Pelaksanaan penyusunan program badan dan/atau kantor;
2. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
5. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

Adapun kewenangan Kepala Kantor atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah.

Selain itu dalam hal mendirikan suatu usaha diperlukan Surat Izin Gangguan yang dikenal dengan HO (Hinder Ordonantie) yang diatur dalam *Hinder Ordonantie Staatblad* Tahun 1926 No. 226 dan telah diubah dan ditambah dengan *Staatblad* Tahun 1940 No. 450. Peraturan inilah yang kemudian diturunkan lagi dalam bentuk Peraturan Daerah yang tentunya akan berbeda pada tiap Kabupaten atau Kota. Sebab dengan adanya pembentukan Peraturan Daerah yang menjadi wewenang dari daerah masing-masing diharapkan dapat menjadi perwujudan aspirasi masyarakat lokal bersama pemerintah setempat dengan melibatkan partisipasi masyarakat.<sup>13</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 serta Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, menentukan bahwa: gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2008, 14.

<sup>12</sup> Remain dan Muhammad Yusrizal, *Hukum Perizinan*, (Medan: Ratu Jaya, 2012), 23.

<sup>13</sup> Erfina Fuadatul Khilmi, "Pemanfaatan *Critical Legal Studies* (CLS) dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perda yang Berfungsi sebagai Otonomi Daerah)", *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2019), 46.

mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus. Izin gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>14</sup> Adapun kriteria gangguan dalam penetapan izin HO berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Lingkungan, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;
2. Sosial kemasyarakatan, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;
3. Ekonomi, meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan/atau penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Menurut aturan ini, izin HO menjadi sebuah keharusan dikarenakan hampir semua kegiatan/usaha betapa pun kecilnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitar. Izin HO dapat dikatakan juga sebagai usaha untuk meningkatkan ketertiban, pengawasan dan pengaturan terhadap gangguan yang ditimbulkan dari sebuah usaha. Selain itu, izin HO juga menjadi bentuk partisipasi pengusaha terhadap pembangunan khususnya di daerah.

Dalam hal penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng justru menimbulkan beberapa permasalahan. Sebagaimana keterangan yang diperoleh dari beberapa narasumber, bahwasanya mayoritas keluhan warga terdapat pada problem saluran irigasi yang akan dibongkar dan permasalahan pada meningkatnya polusi udara, adanya alat laser pemecah mendung yang sangat meresahkan masyarakat di daerah Grenden itu sendiri, masalah banjir pada lahan sawah dikarenakan tidak dibangunnya bendungan di sekitar aliran air Gunung Sadeng, serta kurangnya debit air untuk irigasi sawah. Masyarakat melakukan aksi protes dengan berbagai cara, dari cara bermusyawarah untuk beritikad baik sebagai salah satu cara menghargai persaudaraan dan mengiba pada perusahaan tambang, hingga melakukan cara-cara yang membuktikan bahwa masyarakat sudah sangat kesal, salah satunya dengan cara aksi protes/demo.

Masyarakat tidak bisa berbuat banyak dikarenakan posisi mereka tidak memungkinkan, jumlah mereka tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah yang terjadi desa mereka. Mereka berharap ada tindakan hukum yang jelas atas penegakan atau penolakan tambang kapur tersebut. Dalam menerapkan beberapa nilai dalam mengatasi permasalahan sosial yakni diterapkannya prinsip keadilan dan memberi kesejahteraan kepada rakyat maupun masyarakat demi tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan sosial.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, Kepala Desa telah mengambil sikap untuk membela kesejahteraan rakyat Desa Grenden yang terdampak konflik dengan para pengelola tambang dan pimpinan perusahaan, dengan cara memberikan masukan dan kritikan bahkan juga mengaspirasikan pada pimpinan daerah seperti bantuan dan dukungan mahasiswa yang melakukan demo kepada Bupati Jember untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Grenden atas tambang tersebut.

---

<sup>14</sup> Remain dan Muhammad, *Hukum Perizinan*, 29.

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Moral dan Etika Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Grafindo 2012), 222.

Berbagai permasalahan yang menuai konflik ini berdasarkan atas adanya kesalahan teknis yang tidak mampu disadari dan tidak terdapat itikad baik dari pelaku usaha pertambangan untuk memperbaikinya, proses perizinan pertambangan batu kapur di Desa Grenden tidak melalui kontribusi secara langsung dengan aparat desa, melainkan hanya mengandalkan perolehan izin dari Pemerintah Daerah dan Provinsi, yang mana seharusnya para pelaku usaha tambang melakukan pertemuan, pelaporan atau meminta izin kepada pemimpin Daerah setempat, termasuk Kepala Desa dan pastinya juga dengan persetujuan masyarakat Desa Grenden tersebut, untuk terciptanya rasa saling aman dan tanggung jawab.

### **Dampak Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Jember**

Perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan secara global diawali dengan tragedi lingkungan yang melintasi batas-batas negara, sehingga para pemimpin negara yang terlibat dalam kasus-kasus tersebut menyadari akan pentingnya hukum yang secara khusus mengatur pencemaran lingkungan yang bersifat internasional atau *cross-border*. Perkembangan hukum tentang lingkungan selanjutnya lebih banyak dipengaruhi oleh beberapa penelitian ilmiah seperti terbitnya buku *Rachel Carson, The Silent Spring* (1962) dan bukunya *Meadows and Meadows, The Limits to Growth* (1972). Buku-buku tersebut berhasil menggugah kesadaran baru akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup sehingga para kepala negara dan pemerintahan berhasil diyakinkan untuk mendeklarasikan instrumen hukum yang komprehensif untuk melindungi planet Bumi dan berusaha menyeimbangkan antara pentingnya ‘pembangunan’ (*development*) di satu sisi dan ‘perlindungan lingkungan’ (*environmental protection*) pada sisi yang lain. Hal ini tentunya berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan yang terdiri dari: prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip keadilan integrasi, prinsip pencemar membayar dan prinsip pencegahan dini.<sup>16</sup>

Di Indonesia sendiri pembangunan berkelanjutan disebut dengan “pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan”, yang dirumuskan melalui definisi yuridis. Selanjutnya istilah ini kemudian disebutkan sebagai tujuan dari pengelolaan lingkungan dalam asas pengelolaan lingkungan pada UUPLH 1997. Definisi pembangunan berkelanjutan dirumuskan demikian: “Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” UUPLH 1997 Pasal 1 ayat (3) dan juga lebih lanjut dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 huruf b, dan Pasal 3 huruf i Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>17</sup>

Penerapan izin pertambangan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan tentu dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap lingkungan itu sendiri. Berdasarkan pernyataan dari beberapa sumber bahwa kurangnya kontribusi lebih lanjut antara pelaku usaha tambang dengan aparat Desa Grenden, Kepala Desa beranggapan bahwa peran desa tidak terlalu dipentingkan oleh pelaku usaha tambang, masyarakat pun menolak karena juga melibatkan lingkungan dalam kerusakan. Dalam hal ini, masyarakat hanya bisa melakukan upaya apa pun yang bisa dilakukan agar dapat terus mengairi sawah, seperti membangun beberapa sumur di sekitar sawah untuk mencukupi

---

<sup>16</sup> Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, dkk, *Hukum Lingkungan*, (USAID, 2019), 39.

<sup>17</sup> Laode, 39.

debit air sawah mereka. Para petani mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan dalam pemakaian pompa sedot air yang bisa mencapai Rp.500.000,00/ha.

Dari beberapa hasil wawancara terkait beberapa hal yang juga menjadi permasalahan di tengah masyarakat yakni dengan adanya laser pemecah mendung yang digunakan beberapa perusahaan untuk menghentikan potensi hujan demi terlaksananya proses pengerukan bahan tambang, perusahaan tambang menggunakannya agar tidak membahayakan pekerja tambang, karena struktur batu kapur yang mudah hancur ketika terkena air, serta untuk menghindari terjadinya longsor. Akan tetapi di sisi lain, petani kesulitan mendapatkan air untuk irigasi sawah.

Dalam aspek yuridis dikaji bagaimana konsep perizinan dan dampak apa saja yang menyebabkan kerugian dari tambang tersebut serta mengkaji dari hukum yang ada, salah satunya hukum lingkungan, serta hukum pertambangan. Selain itu dalam kajian yuridis empiris yang ditinjau dari kaidah hukum investasi digolongkan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum tertulis dan kaidah hukum tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis yakni kaidah hukum yang mengatur tentang investasi, yang mana kaidah hukum itu terdapat di dalam undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Sementara itu, hukum investasi tidak tertulis merupakan kaidah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 26 UU No. 1 Tahun 1967 "Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan asas-asas ekonomi perusahaan dengan baik tidak merugikan kepentingan negara".<sup>19</sup> Yang mana asas-asas ekonomi dalam hukum investasi di sini terdapat beberapa macam, yakni: asas ekonomi perusahaan, asas hukum internasional, asas demokrasi ekonomi, asas manfaat yaitu asas yang semata-mata mengedepankan adanya manfaat bagi masyarakat.<sup>20</sup> Terutama untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat Puger itu sendiri, yang mana dalam perhitungannya sebagian besar masyarakat Grenden adalah seorang petani yang setiap harinya mengandalkan alam untuk sarana bercocok tanam.

Di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi, yaitu: asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas akuntabilitas, asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, asas kebersamaan, asas efisiensi berkeadilan, asas keberlanjutan, asas berwawasan lingkungan, asas kemandirian, asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Sehingga secara yuridis dalam pertambangan tersebut dinilai kurang menerapkan asas-asas serta hak dan kewajiban perusahaan sebagai pelaku usaha, telaah alam ada lingkungan dilakukan hanya untuk menunjang kehidupan yang lebih baik. Ketidaksesuaian permasalahan ini dengan peraturan negara yang telah ditetapkan, menuntut berbagai orang yang peka terhadap hukum bergerak untuk meluruskan dengan semestinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah tertulis di atas dan ayat (2) UU No. 25 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa: "Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: a). meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, b). menciptakan lapangan kerja, c). meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, d). meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, e). meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, f). mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, g). mengolah ekonomi potensial menjadi

---

<sup>18</sup> Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, 11.

<sup>19</sup> Pasal 26 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

<sup>20</sup> Salim HS, *Hukum Investasi di Indonesia*, 14.

kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dalam luar negeri, h). meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa masyarakat Grenden yang terdampak tambang tersebut, meskipun dalam RT dan RW Kabupaten Jember, Puger merupakan wilayah pertambangan namun hal ini sangat berdampak besar bagi masyarakat sekitar Gunung Sadeng terutama masyarakat Grenden, berbagai dampak yang terlihat di lapangan sudah jelas tidak memihak sedikit pun kepada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan bagi para pelaku usaha tambang untuk melakukan kontribusi aktif dengan pihak desa, serta menghindari pekerjaan yang merugikan petani Grenden termasuk mengurangi pemakaian alat tembak laser pemecah mendung.

Masyarakat tidak bisa berbuat banyak dikarenakan posisi mereka tidak memungkinkan, jumlah mereka tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah yang terjadi di desa mereka. Mereka berharap ada tindakan hukum yang jelas atas penegakan atau penolakan tambang kapur tersebut. Mereka menginginkan permasalahan ini secepatnya terselesaikan demi kesejahteraan masyarakat dan petani tanpa adanya tindakan kekerasan dengan diselesaikan secara kekeluargaan dengan tujuan yang sama demi terciptanya kemaslahatan serta keadilan kepada masyarakat tanpa ada perbedaan kelas dan kasta. Karena dalam penerapan dan penegakan hukum ada beberapa asas di antaranya keadilan dan kesejahteraan, di mana dalam asas-asas tersebut mengandung makna kita dituntut menjalankan hukum secara adil dan menetapkan peraturan secara bijaksana dan memandang demi kesejahteraan bersama.

Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang efisien dan memberi rasa aman dan nyaman untuk semua elemen masyarakat dan pelaku usaha pertambangan, terutama adalah perbaikan Peraturan Daerah di Kabupaten Jember untuk lebih berpihak dalam perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

### **Resolusi Permasalahan Penerapan Izin Pertambangan Batu Kapur di Gunung Sadeng Jember**

Secara yuridis terdapat permasalahan bahwasanya praktik pertambangan di Gunung Sadeng kurang begitu memperhatikan aturan dalam tata perizinan yang berada di Desa Grenden dan tata kelola limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang kuat dari Pemerintahan Daerah yang tepat dalam memberi solusi dalam kasus ini. Saat ini Kepala Desa telah menerapkan peraturan desa atas tambang tersebut dan kesejahteraan masyarakat Grenden.

Sikap manusia terhadap lingkungan bersifat aktif memanfaatkannya secara wajar dan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup manusia. Dalam hal ini manusia dituntut untuk memanfaatkan lingkungan yang terdekat pada manusia seperti tanah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 63-65:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65)

Artinya: Maka terangkanlah kepada-Ku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang.

Hukum lingkungan menyadarkan manusia yang beriman agar menginsafi dirinya bahwa masalah lingkungan hidup tidak dilepaskan dari tanggung jawab manusia yang beriman dan merupakan amanat dari Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam dari segala macam kerusakan dan perusakan yang berakibat mengancam kehidupannya sendiri. Kewajiban memelihara lingkungan hidup ialah dengan cara memanfaatkan alam secermat dan sesuai kebutuhan, kehidupan dunia hanya sarana dalam berprestasi guna mengharap rida Allah SWT semata, produksi dan konsumsi harus sesuai dengan standar kebutuhan layak manusia, mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan dan tidak wajar adalah berbahaya dan terlarang, keseimbangan dan keselarasan alam mutlak ditegakkan, dilarang mengeksploitasi atau menyiksa semua jenis makhluk hidup yang menyebabkan terganggunya kehidupan, serta manusia adalah pelaku pengelolaan alam semesta yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas segala tindakannya, baik di dunia maupun di akhirat.

Hukum pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua orang baik individu maupun kelompok bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan. Pemerintah yang bertugas sebagai pengemban rakyat lebih bertanggung jawab dan menjadi pelopor atas kewajiban ini. Selain itu, pemerintah juga memiliki seperangkat kekuasaan untuk menggerakkan kekuatan menghalau pelaku kerusakan lingkungan.

Kenyataan global menunjukkan lingkungan hidup mulai tergeser dari keseimbangannya ini merupakan akibat dari serbuan ideologi kapitalisme yang cenderung mengajarkan masyarakat modern untuk mencapai kepuasan lahiriah secara cepat dan menempatkan alam sebagai obyek untuk dieksploitasi, tanpa mempertimbangkan antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. Temuan dalam fokus ini yaitu bahwa pihak pertambangan tidak memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hingga menyebabkan limbah. Dalam resolusi ini pihak desa menuntut pembuatan bendungan saluran pembuangan limbah sehingga limbah tidak langsung turun ke persawahan warga. Harapan warga semoga terdapat upaya hukum yang dapat menindaklanjuti terkait hal ini.

Kemaslahatan serta keadilan kepada masyarakat tanpa ada perbedaan kelas dan kasta. Karena dalam peran hukum lingkungan penerapan dan penegakan peraturan terhadap alam masih sangat berkurang ada beberapa asas di antaranya keadilan, kesejahteraan, yang tidak terpenuhi di mana dalam asas-asas tersebut mengandung makna kita dituntut menjalankan hukum secara adil dan menetapkan peraturan secara bijaksana dan memandang demi kesejahteraan bersama. Terutamanya penanggulangan dampak lingkungan yang tercemar dari perusahaan itu yang menyebabkan persawahan warga tercemar. Perlindungan terhadap alam bukan semata-mata hanya perlakuan yang biasa dianggap hal kecil, alam, lingkungan adalah sarana untuk memperoleh kehidupan, menjaga kelestarian lingkungan merupakan keharusan yang mana sebagai manusia kita akan berdosa jika menyebabkan kerusakan di bumi.

## **Kesimpulan**

Dari berbagai permasalahan yang menuai konflik dalam pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng yaitu adanya kesalahan teknis yang tidak dapat disadari dan tidak terdapat itikad baik dari pelaku usaha pertambangan untuk memperbaikinya, proses perizinan pertambangan kapur di Desa Grenden tidak melalui kontribusi secara langsung terhadap aparat desa melainkan hanya mengandalkan perolehan izin dari pemerintah daerah dan

provinsi, yang mana seharusnya para pelaku usaha tambang melakukan pertemuan, pelaporan atau meminta izin kepada pemimpin daerah setempat, termasuk Kepala Desa dan pastinya juga dengan persetujuan masyarakat Desa Grenden tersebut, untuk terciptanya rasa saling aman dan tanggung jawab.

Penerapan izin pertambangan batu kapur di Gunung Sadeng berdampak negatif terhadap masyarakat yang mayoritas pekerjaannya adalah pertanian. Sebab perairan yang digunakan untuk mengairi sawah para petani itu telah mati, sehingga mayoritas para petani memakai pompa air untuk mengairi sawahnya, dan dampak lainnya ketika akan turun hujan perusahaan tambang mencegah hujan tersebut dengan alat pencegah turunnya hujan, hal ini yang berdampak pada masyarakat dengan adanya izin tambang di Gunung Sadeng.

Pihak pelaku usaha pertambangan tidak memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hingga menyebabkan timbulnya permasalahan yang terjadi, dalam hal ini pihak desa menuntut pembuatan bendungan saluran pembuangan limbah sehingga limbah tidak langsung turun ke persawahan warga, penghentian penggunaan laser pemecah mendung dan meminimalisir segala kemungkinan terjadinya dampak secara langsung terhadap masyarakat Grenden. Harapan warga semoga ada upaya hukum yang dapat menindak lanjuti terkait hal ini. Resolusi dari permasalahan ini adalah Kepala Desa telah melakukan upaya penerbitan Peraturan Desa (Perdes) terkait tata kelola tambang dan menganalisis dari berbagai dampak yang ditimbulkan tersebut dari analisis hukum lingkungan dan AMDAL serta mendesak pelaku usaha pertambangan memperhatikan proses penambangan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan terutama mencemari lahan pertanian warga di sekitar pabrik pengolahan hasil tambang Desa Grenden Kabupaten Jember. Prinsip-prinsip hukum lingkungan terhadap resolusi permasalahan tambang kapur di Gunung Sadeng Grenden Puger bahwa menjaga kelestarian lingkungan dalam kehidupan adalah sebuah keharusan, yang mana dalam realitasnya perusahaan pertambangan mengesampingkan beberapa prinsip seperti pembangunan berkelanjutan, keadilan intragenerasi, pencemar membayar, dan pencegahan dini di mana prinsip-prinsip tersebut harus diterapkan oleh pelaku usaha pertambangan dan tercantum dalam Peraturan Desa (Perdes) yang akan diterbitkan desa Grenden demi kemaslahatan rakyatnya.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Aminuddin, Ilmar. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media: Jakarta.
- Damanuri Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: Stain Press.
- Fathoni Abdurrohmat. 2006 *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- HS., Salim. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- HS., Salim. 2014. *Hukum Pertambangan di Indonesia* . Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- J. Moleong Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kasmir dan Jakfar. 2015. *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Laode, M Syarif dan Andri G. Wibisana, dkk. 2019. *Hukum Lingkungan*, USAID.
- Manik. 2016. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyanto, HR. 2007. *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Narkubo, Cholid dan Achmadi, Abu. 2001. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Remain dan Yusrizal, Muhammad. 2012. *Hukum Perizinan*, Medan: Ratu Jaya.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.  
Qardhawi, Yusuf. 2012. *Moral dan Etika Ekonomi Syariah*. Jakarta: Grafindo  
Yafie, Ali. 2006. *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, Jakarta: Yayasan Amanah.

### Jurnal

- Algunadi, I., Astawa, I. M., & Sutarjo. "Analisis Dampak Penambangan Batu Kapur terhadap Lingkungan di Kecamatan Nusa Penida". *Jurnal Bencana dan Lingkungan Geologi*, (2010): 1-13.
- Chair, Wasilul. "Manajemen Investasi di Bank Syariah". *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (2015).
- Ghufron, Muhammad. "Fiqh Lingkungan", *Jurnal Al-Ulum*, 1, (Juni, 2010).
- Khilmi, Erfina Fuadatul. "Pemanfaatan *Critical Legal Studies* (CLS) dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Perda yang Berfungsi sebagai Otonomi Daerah)", *IJLIL: Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol. 1, No. 1, (Desember, 2019): 45-56.
- Maskuri, Firdaus. "Identifikasi Bahan Galian dalam Metode Eksplorasi Awal". *Yogyakarta, Jurnal Ilmiah MPG*, Vol, 3, No, 1, (2010): 1-10.
- Nuris, Moh Anwar. "Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Memajukan Kabupaten Jember", *Rechtenstudent Journal*, Vol. 1, No. 3, (Desember, 2020): 302-310.

### Laman

- <http://studihukum.wordpress.com/hukum-investasi/>  
<http://kbbi.web.id/>

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.